

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI SEBAGAI OBJEK HARTA
BERSAMA SERTA PERAN AKTA NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR
1622/PDT.G/2023/PA.JB)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ROYALTIES AS AN OBJECT OF MARITAL
PROPERTY AND THE ROLE OF NOTARIAL DEEDS IN THE
PROTECTION AND RESOLUTION OF DISPUTES***

***(A STUDY OF THE DECISION OF THE WEST JAKARTA RELIGIOUS
COURT NUMBER 1622/PDT.G/2023/PA.JB)***

Riska Viranti Syah Putri, Suhaidi dan Jelly Leviza
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : skaririska@gmail.com, suhaidi@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Putri, Riska Viranti Syah, Suhaidi dan Jelly Leviza. *Analisis Yuridis terhadap Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Serta Peran Akta Notaris dalam Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi kreatif menjadikan royalti lagu sebagai aset immaterial bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis status royalti sebagai harta bersama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, serta peran akta notaris dalam perlindungan dan penyelesaian sengketa. Dengan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, penelitian menunjukkan bahwa royalti yang diperoleh selama perkawinan merupakan benda bergerak tidak berwujud dan objek harta bersama. Hak moral tetap melekat pada pencipta, sedangkan hak ekonomi dapat dibagi. Putusan tersebut memberikan mantan istri hak 50% pendapatan bersih royalti, sementara akta autentik memperkuat kepastian hukum dan eksekutabilitas.

Kata Kunci: Hak Cipta, Harta Bersama, Royalti Lagu

ABSTRACT

The development of Indonesia's creative economy has positioned song royalties as valuable and sustainable intangible assets. This study analyzes royalties as marital property, the judges' legal considerations in Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and the role of notarial deeds in protecting rights and resolving disputes. Using normative juridical research with statutory, case and conceptual approaches, the study finds that royalties acquired during marriage constitute intangible movable property and marital assets. Moral rights remain attached to the creator, whereas economic rights may be divided. The decision grants the former wife 50% of the net royalty income, while an authentic deed strengthens legal certainty and enforceability.

Keywords: Copyright, Joint Assets, Music Royalties

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut sistem hukum nasional Indonesia bukan semata mata dipandang sebagai ikatan batiniah dan keagamaan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, melainkan juga merupakan persekutuan hukum yang secara otomatis menimbulkan akibat-akibat yuridis, baik dalam relasi personal maupun dalam tata kelola harta kekayaan suami istri.¹ Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *Juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh oleh salah satu pihak atau keduanya selama ikatan perkawinan berlangsung secara hukum terkualifikasi sebagai harta bersama (*syirkah*).² Konsekuensi yuridis dari asas percampuran harta ini adalah apabila perkawinan putus karena perceraian, maka seluruh harta bersama tersebut wajib dibagi secara seimbang (masing-masing memperoleh seperdua bagian) antara mantan suami dan mantan istri, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam perkembangannya di era ekonomi digital dan industri kreatif kontemporer, hakikat “harta kekayaan” telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Jika pada masa lalu objek sengketa harta bersama pasca perceraian didominasi oleh benda berwujud (*tangible assets*) seperti tanah, bangunan, tabungan perbankan dan kendaraan bermotor, maka saat ini kekayaan intelektual (*intellectual property*) berupa hak cipta dan penerimaan manfaat ekonominya dalam wujud royalti telah bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis yang bernilai sangat tinggi dan menghasilkan aliran pendapatan pasif (*passive income stream*) secara berkesinambungan.³

¹ Leony Valentina Lessnussa dan Mia Hadiati, *Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5696.

² Y.R.Yulianto, dkk., *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu No.0391/Pdt.G/2017/PA.DP)*, Indonesian Notary, Vol.2, No.3 (2020).

³ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, *Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*, Perspektif, Vol.28, No.2 (2023).

Dalam situasi seperti ini, hukum keluarga harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dari perkembangan ekonomi kreatif. Royalti sebagai hasil eksploitasi hak cipta adalah contoh nyata bahwa nilai ekonomi tidak selalu melekat pada benda fisik, tetapi juga pada hak yang secara hukum diakui sebagai objek kekayaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai royalti sebagai objek harta bersama menjadi sangat relevan untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pembagian harta pasca perceraian.⁴

Namun demikian, pengkualifikasian royalti dari karya cipta sebagai objek harta bersama memicu benturan norma dan kekosongan hukum yang substansial di antara dua rezim hukum perdata khusus di Indonesia, yaitu:

1. Rezim Hukum Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), menganut prinsip universalitas perolehan, di mana segala bentuk pertambahan nilai ekonomi, pendapatan, hasil kerja, atau aset yang diperoleh oleh suami maupun istri sepanjang perkawinan berlangsung secara serta-merta menjadi harta bersama, tanpa membedakan apakah sumber pendapatan tersebut berakar dari aset fisik maupun karya kreatif intelektual.
2. Rezim Hukum Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), menegaskan doktrin dualisme hak cipta yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang lahir secara otomatis bagi pencipta secara individual. Hak moral melekat abadi pada diri pribadi pencipta dan tidak dapat dialihkan (*inalienable*). Sementara hak ekonomi menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak untuk mengeksploitasi ciptaan secara komersial guna memperoleh royalti. Konflik konseptual timbul karena Undang-Undang Hak Cipta memperlakukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang berpusat pada kepemilikan personal pencipta, tampak secara eksplisit mengatur keterkaitannya dengan percampuran harta dalam perkawinan.

⁴ Monica Sri Astuti Agustina dan Aulia Rahman Hakim, *Tinjauan Yuridis tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama setelah Perceraian*, Yustitiabelen, Vol.11, No.1 (2025).

Kekosongan hukum dan disharmonisasi norma ini memunculkan pertanyaan yuridis kritis, apakah royalti dari karya cipta yang diciptakan atau di komersialisasikan selama masa perkawinan merupakan hasil jerih payah pribadi yang mutlak menjadi harta bawaan/pribadi pencipta, atau karya tersebut berstatus sebagai harta bersama yang wajib dibagi pasca perceraian? Bagaimana batasan hak mantan pasangan terhadap royalti atas lagu yang terus mengalir setelah ikatan perkawinan resmi diputus oleh pengadilan? Oleh karena itu, penentuan status royalti sebagai harta bersama menuntut analisis yang lebih tajam terhadap sumber perolehannya, waktu lahirnya hak cipta, siapa pihak yang secara hukum tercatat sebagai pencipta dan bagaimana pendapatan tersebut dinikmati selama perkawinan.⁵

Permasalahan yuridis tersebut tidak lagi bersifat teoretis-abstrak, melainkan telah menjadi sengketa hukum nyata dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama yang terdaftar dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB antara Inara Idola Rusli (Penggugat) melawan Virgoun Teguh Putra Tambunan (Tergugat). Dalam duduk perkaranya penggugat menuntut pembagian harta bersama tidak hanya atas aset fisik (rumah, tanah, kendaraan), melainkan secara khusus menuntut hak atas royalti dari karya cipta lagu yang diciptakan oleh Tergugat selama masa ikatan perkawinan berlangsung, di antaranya lagu-lagu populer berjudul “Surat Cinta untuk Starla”, “Bukti”, “Selamat (Selamat Tinggal)” dan karya-karya ciptaan lainnya.

Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, terjadi perdebatan hukum yang sangat sengit di antara para pihak dan keterangan ahli hukum perdata serta Hukum Kekayaan Intelektual.

1. Pihak Penggugat (Isteri), mendasarkan gugatannya pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Juncto Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan dalil bahwa lagu-lagu tersebut diciptakan dan memperoleh kesuksesan komersial yang menghasilkan royalti pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga royalti bersih yang diterima dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), publisher musik,

⁵ Putri Renita Maharani dan Lauditta Humaira, *Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya dalam Perceraian*, Lex Patrimonium, Vol.4, No.1 (2025).

maupun label rekaman merupakan hak bersama yang harus dibagi 50% (lima puluh persen) untuk istri dan 50% (lima puluh persen) untuk suami.

2. Pihak Tergugat (Suami/Pencipta), menolak klaim tersebut dengan berargumen bahwa karya cipta lagu lahir murni dari bakat, talenta, keahlian personal dan hak cipta eksklusif yang melekat pada diri pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga royalti adalah hak kebendaan individual pencipta yang tidak dapat dipersamakan dengan harta bersama perdata konvensional.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB membuat putusan yang progresif dan monumental dengan mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa hak royalti atas lagu-lagu yang diciptakan selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (seperdua) bagian dari pendapatan bersih royalti tersebut kepada Penggugat. Menariknya, amar putusan hakim juga memerintahkan agar pembagian royalti tersebut terus berlangsung bagi anak-anak maupun mantan istri selama hak cipta tersebut menghasilkan nilai ekonomi.

Perjalanan sengketa ini tidak berhenti pada tingkat pertama. Pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta (diregister dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK) dan berlanjut pada permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompleksitas perkara ini semakin meruncing karena dalam praktik industri musik, pengelolaan hak ekonomi ciptaan tersebut bersinggungan dengan pihak ketiga, yaitu adanya perjanjian penerbitan (*music publishing agreement*) dan lisensi eksploitasi antara pencipta dengan badan usaha penerbit musik (seperti PT Digital Rantai Maya dkk.) serta pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di sini muncul isu krusial, apakah perjanjian tersebut merupakan pengalihan hak cipta secara putus (*transfer of rights/copyright assignment*) ataukah sekedar pemberian izin atau lisensi eksploitasi (*licence agreement*). Apabila hak ekonomi telah dialihkan kepada badan hukum pihak ketiga, maka eksekusi putusan pembagian harta bersama royalti akan menghadapi hambatan pembuktian dan kewenangan eksekutorial yang sangat pelik.

Berdasarkan rangkaian diskursus tersebut, menjadi sangat jelas bahwa selama perkawinan berjalan berlaku rezim Hukum Perkawinan, namun pasca putusnya perkawinan, pengelolaan dan pendistribusian royalti sepenuhnya tunduk pada mekanisme Hukum Hak Cipta dan Hukum Kontrak. Ketidadaan jembatan hukum formal di antara kedua rezim ini menegaskan urgensi keberadaan dan peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui dua jalur perlindungan hukum:

1. Perlindungan Preventif (Sebelum atau Sepanjang Perkawinan), Notaris berwenang merumuskan Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial/Postnuptial Agreement*) otentik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang secara spesifik memuat klausul pengelolaan aset tidak berwujud (*intangible aset clauses*), pemisahan hak moral dan hak ekonomi royalti, penentuan formula pembagian keuntungan royalti, serta mitigasi risiko apabila terjadi perceraian di kemudian hari.
2. Perlindungan Kuratif/Penyelesaian Sengketa (Saat atau Pasca Perceraian), Notaris berwenang memformulasikan Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) atau Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang memberikan kepastian hukum secara tegas mengenai kapan royalti mulai dan berakhir menjadi bagian mantan pasangan, batasan lagu-lagu ciptaan yang masuk dalam objek pembagian, mekanisme pelaporan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)/Publisher, serta klausul penunjukan rekening bersama. Akta otentik notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan eksekutorial berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 165 HIR, sehingga mampu mencegah sengketa berkepanjangan dan melindungi hak-hak para pihak secara adil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena mengkaji tiga hal yang saling berhubungan, yaitu kedudukan royalti sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan, hukum benda dan hukum hak cipta;

pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama; serta peran akta notaris dalam memberikan perlindungan hukum, mencegah sengketa dan membantu penyelesaian sengketa atas royalti sebagai objek harta bersama.

Berdasarkan penelusuran, belum ditemukan jurnal dengan judul maupun fokus yang sama. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan antara lain karya Stanley Alvin mengenai pembagian harta bersama pascaperceraian, Desi Arisandi mengenai peran notaris dalam perjanjian pembagian harta bersama, Astari Nadinne mengenai sengketa harta bersama setelah perceraian, Ardy Chandra Tjiong mengenai pembagian harta bersama untuk biaya pemeliharaan anak, serta Mukhyar mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Agung tentang harta bersama. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji royalti sebagai objek harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB serta peran akta notaris dalam memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan, relevansi, dasar normatif, objek kajian spesifik dan kontribusi ilmiah yang layak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, disharmonisasi regulasi, fakta konkret putusan pengadilan dan kebutuhan kepastian hukum dalam praktik Kenotariatan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun secara hirarkis dan sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi dan status yuridis royalti atas karya cipta sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan, hukum benda dan hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait pengakuan dan pembagian royalti lagu sebagai harta bersama pasca perceraian?
3. Bagaimana peran dan efektivitas akta notaris sebagai instrumen kepastian hukum dalam memberikan perlindungan, mencegah sengketa, serta menyelesaikan sengketa pembagian royalti sebagai objek harta bersama?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan analisis bahan hukum dengan pedoman studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif normatif melalui deskripsi, interpretasi, evaluasi dan konstruksi hukum menggunakan penalaran deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Royalti atas Karya Cipta Sebagai Objek Harta Bersama dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Untuk memecahkan benturan norma (*antinomi hukum*) dan menjawab rumusa masalah pertama mengenai regulasi dan status yuridis royalti atas karya cipta sebagai objek harta bersama, analisis pada bagian ini mengintegrasikan 3 (tiga) pilar rezim hukum secara terpadu dengan membedahnya menggunakan pisau analisis Teori Hak Milik (*Labour Theory of Property*) yang dicetuskan oleh John Locke sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Teori pada Bab I.⁶

John Locke dalam karya monumentalnya *Two Treatises of Government* (1689) meletakkan postulat filosofis fundamental bahwa hak milik lahir secara kodrati tatkala seorang mencurahkan tenaga, jerih payah fisik, waktu dan kreativitas intelektualnya terhadap sesuatu yang berasal dari alam (*mixing labour*).

“Every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided and left in, he hath mixed his labour with and joined to it something that is his own and thereby makes it his property.”⁷

⁶ John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

⁷ Andi Zahidah Husain, dkk., *Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.1, No.1 (2023).

Locke mengidentifikasi 3 (tiga) unsur esensial bagi lahirnya hak milik yang sah. Pertama, adanya nilai ekonomi (*economic value*); kedua, adanya unsur penguasaan dan kendali (*control*); dan ketiga, adanya unsur eksklusivitas (*exclusivity*).⁸ Dalam ranah hukum kekayaan intelektual modern, teori Locke menjadi pembenaran filosofis utama bahwa karya cipta lagu diakui sebagai hak milik kebendaan imateriil bagi pencipta karena karya tersebut lahir dari proses kontemplasi batin, bakat musikal dan pencurahan intelektual personal penciptanya.⁹ Namun demikian, tatkala konsepsi hak milik Locke dipertemukan dengan realitas sosiologis dan yuridis Lembaga perkawinan, terjadi dialektika konseptual yang sangat mendalam: proses pencurahan kerja dan jerih payah (*mixing labour*) seorang pencipta lagu tidak berlangsung di dalam ruang hampa yang terisolasi, melainkan berlangsung di dalam sebuah persekutuan hidup perkawina (*marital partnership*).¹⁰ Keberhasilan komersial seorang pencipta lagu dalam melahirkan karya-karya bernilai ekonomi tinggi dimungkinkan karena adanya kontribusi nyata dari pasangannya baik berupa pengorbanan karier, pengelolaan urusan rumah tangga, pengasuhan anak, penyediaan fasilitas dan ketenangan batin, maupun dukungan inspirasi emosional secara langsung.¹¹

Berdasarkan prinsip keadilan, jerih payah tersebut merupakan persekutuan usaha keluarga yang sah. Oleh sebab itu, dengan mendasarkan pada Teori Hak Milik John Locke yang diselaraskan dengan asas percampuran harta bersama, kedudukan royalti sebagai objek harta bersama dirumuskan melalui 3 (tiga) poin perspektif hukum pokok sebagai berikut:

a. Perspektif Hukum Perkawinan, Royalti Sebagai Harta Bersama
Berdasarkan Asas Universalitast Perolehan (*Tempus Acquisitionis*)

Ditinjau dari hukum perkawinan nasional (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 KHI),

⁸ Claudio Corradetti, *Locke's Theory of Property and the Limits of the State's Fiduciary Powers: A Critical Appraisal of the Second Treatise on Government*, Etica & Politica / Ethics & Politics, Vol.24, No.1 (2022).

⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim dan Irwan Yulianto, *Justifikasi Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan*, CERMIN: Jurnal Penelitian, Vol.7, No.1 (2023).

¹⁰ *Ibid.*, p.235.

¹¹ Muhammad Yusuf Ibrahim dan Irwan Yulianto, *Op.Cit.*.

royalti yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan berlangsung secara sah demi hukum berstatus sebagai harta bersama. Hukum keluarga Indonesia tidak membedakan apakah suatu pendapatan diperoleh dari pekerjaan fisik, perdagangan barang berwujud, atau eksploitasi karya cipta imateriil. Standar penentu utama adalah waktu perolehannya (*tempus acquisitionis*).¹² Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menentukan bahwa harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.¹³ Dengan demikian, hak tagih finansial atas royalti yang bersumber dari lagu-lagu ciptaan masa perkawinan memenuhi seluruh kualifikasi sebagai objek harta bersama perkawinan yang wajib dibagi rata masing-masing 50% (seperdua bagian) antara mantan suami dan istri saat perkawinan putus karena perceraian (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).¹⁴

b. Perspektif Hukum Benda, Royalti Sebagai Hak Tagih Kebendaan Tidak Berwujud yang Bernilai Kekayaan (*Vorderingsrecht*)

Ditinjau dari hukum benda perdata (Pasal 499, 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), royalti memiliki eksistensi yuridis mandiri sebagai benda bergerak tidak berwujud yang berkarakter hak tagih perdata (*Vorderingsrecht*).¹⁵ Royalti memenuhi ketiga syarat hak milik Locke: memiliki nilai ekonomi terukur (*economic value*), dapat dikuasai dan dipindah tangankan (*control*), serta dapat dituntut pemenuhannya secara eksklusif terhadap debitur (*exclusivity*), yakni penggunaan karya, publisher, atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.¹⁶ Dalam konteks kebendaan, royalti berkedudukan sebagai buah perdata (*bürgerlijke vruchten*) yang dihasilkan dari induk hak cipta.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

¹⁴ Muhammad Frengki dan Arief Rachman Hakim, *Royalti Karya Seni Musik Sebagai Harta Bersama dari Perspektif Hukum Kebendaan Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Legal Spirit, Vol.9, No.1 (2025).

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

¹⁶ Ujang Badru Jaman, dkk., *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.1 (2021).

Karena itu hak cipta tersebut diciptakan dan dimatangkan selama masa perkawinan, maka aliran buah perdata berupa royalti di masa depan (*future royalties*) tetap melekat pada status percampuran harta bersama yang telah terbentuk secara sah.¹⁷

c. Perspektif Hukum Hak Cipta, Penerapan Ajaran Dualisme Hak dan Pembatasan Pada Pendapatan Bersih (*Net Royalty Revenue*)

Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pengkualifikasian royalti sebagai objek harta bersama dilakukan dengan menerapkan batas demarkasi doktrin dualisme hak cipta secara sangat ketat:¹⁸

- 1) Hak Moral (*Moral Rights*), tetap melekat secara abadi dan personal pada diri pribadi pencipta (Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta). Hak moral bersifat *inalienable*/tidak dapat dipindah tangankan dan tidak pernah menjadi objek harta bersama. Mantan pasangan tidak memiliki hak hukum untuk menuntut pencantuman nama sebagai pencipta bersama atau mengubah substansi karya cipta lagu;
- 2) Hak Ekonomi (*Economic Rights*), yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial komersial atas ciptaan (Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta) yang menghasilkan royalti. Hak ekonomi inilah yang secara murni berkedudukan sebagai objek harta bersama perkawinan. Objek yang dieksekusi dalam pembagian harta bersama dibatasi pada pendapatan bersih royalti (*net royalty revenue*), yakni penerimaan bruto setelah dikurangi biaya produksi riil, potongan resmi manajemen penerbit musik/LMKN dan pajak penghasilan.¹⁹

Berdasarkan dimensi waktu perolehan dan eksploitasi hak ekonominya, status royalti dipetakan ke dalam 3 (tiga) skenario hukum:

¹⁷ Arsyia Yustisia Zahra dan Kholis Roisah, *Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023PA.JB*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 5 jo. Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

¹⁹ Putri Renita Maharani dan Lauditta Humaira, *Op.Cit.*.

- 1) Karya diciptakan dan royalti diterima selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 KHI, seluruh pendapatan royalti bersih secara mutlak berstatus sebagai Harta Bersama karena proses kreatif (*mixing labour*) dan penerimaan manfaat ekonominya terjadi sepenuhnya dalam masa ikatan perkawinan yang sah.²⁰
- 2) Karya diciptakan selama perkawinan namun royalti mengalir paska perceraian (*Future Royalties*), mengingat hak kebendaan atas ciptaan telah lahir dan matang selama perkawinan berlangsung, maka hak atas aliran royalti masa depan tetap mengandung unsur harta bersama. Sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, royalti Paska cerai atas lagu-lagu yang diciptakan saat perkawinan tetap wajib dibagi 50% untuk mantan istri dan 50% untuk mantan suami atau dialokasikan sebagai keperluan anak selama lagu tersebut menghasilkan nilai ekonomi.
- 3) Karya diciptakan sebelum perkawinan dilangsungkan (harta bawaan), hak cipta atas karya yang telah ada sebelum akad nikah merupakan harta bawaan hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, royalti yang masuk dan dinikmati selama perkawinan diperlakukan sebagai pendapatan rumah tangga, sedangkan hak atas pokok ciptaan tetap milik pribadi pencipta.

Di samping itu, dalam praktik perikatan industri musik, harus dibedakan antara pemberian izin lisensi eksploitasi dengan pengalihan hak cipta secara putus (*sold flat/assignment of rights*) berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perjanjian lisensi, hak cipta tetap berada pada pencipta sehingga aliran royaltinya terus menjadi objek harta bersama yang dibagi periodik. Namun apabila hak ekonomi telah dialihkan secara putus kepada badan hukum pihak ketiga sebelum perceraian, maka objek harta bersama beralih pada nilai uang kompensasi tunai yang telah diterima pencipta selama perkawinan.²¹

²⁰ Ujang Badru Jaman, dkk., *Op.Cit.*

²¹ *Ibid.*, p.9.

Dengan demikian, sintesis integratif antara Hukum Perkawinan, Hukum Benda dan Hukum Hak Cipta yang dibedah melalui Teori Hak Milik John Locke membuktikan bahwa royalti ciptaan sah berkedudukan sebagai objek harta bersama perkawinan. Konstruksi ini secara adil melindungi hak moral pribadi pencipta sekaligus menjamin perlindungan dan kepastian hak ekonomi bagi mantan pasangan hidupnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Jb Terkait Pengakuan Royalti Sebagai Bagian Dari Harta Bersama

Untuk mengevaluasi, menguji dan membedah secara kritis kualitas penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, analisis pada sub-bab ini secara mendalam mengoperasionalkan teori pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan oleh Paul Scholten sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Teori pada Bab I.²² Paul Scholten merumuskan postulat fundamental bahwa hukum bukanlah susunan pasal-pasal tertutup yang mekanistik (*gesloten systeem*), melainkan merupakan suatu sistem terbuka (*open system van het recht*). Scholten menolak doktrin legisme sempit dari Montesquieu yang mereduksi hakim semata-mata sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Scholten menegaskan: “*hukum itu ada dalam perundang-undangan dan kenyataan kemasyarakatan, tetapi ia harus ditemukan. Dalam proses menemukan itulah terletak unsur baru. Hakim tidak sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan secara mekanis, melainkan menjalankan penemuan hukum (rechtsvinding) guna mewujudkan keadilan konkret.*”²³

Berdasarkan perspektif teori Paul Scholten yang diselaraskan dengan kewajiban konstitusional hakim menggali rasa keadilan masyarakat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, analisis kritis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat diuraikan ke dalam 5 (lima) dimensi penemuan hukum berikut:

²² Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1931.

²³ Uswatun Hasanah dan Eny Suastuti, *Buku Ajar Teori Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

a. Penolakan Asas Non Liqueur dan Pengisian Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*)

Dalam memeriksa perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dihadapkan pada kekosongan norma positif eksplisit (*rechtsvacuum*), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dilahirkan pada era di mana royalti musik digital belum dikenal sebagai aset keluarga, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 murni mengatur rezim monopoli komersial pencipta tanpa memuat satu pasal pun mengenai hukum harta perkawinan.²⁴

Menghadapi antinomi dan kekosongan norma ini, Majelis Hakim secara berani dan tepat menolak dalil Tergugat dan tidak menggunakan asas non liqueur (Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas). Berdasarkan teori Scholten, Hakim membuktikan bahwa sistem hukum perdata Indonesia adalah sistem terbuka yang responsif terhadap perkembangan ekonomi kreatif, di mana Hakim berwenang mengisi kekosongan hukum demi tegaknya keadilan substantif.²⁵

b. Metode Penafsiran Hukum Sistematis (*Systematische Interpretatie*) dan Teleologis

Proses *Rechtsvinding* yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tercermin dari metode interpretasi yang diterapkannya. Hakim tidak membaca pasal secara tekstual-kaku (gramatikal), melainkan menggunakan penafsiran sistematis (*Systematische Interpretatie*) dengan merajut korelasi fungsional lintas perundang-undangan, menghubungkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, serta disinkronisasikan dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut, hakim menerapkan penafsiran Teleologis (sosiologis).

²⁴ Putri Renita Maharani dan Lauditta Humaira, *Op.Cit.*.

²⁵ Achmad Surya, dkk., *Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya dengan Moral*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2020.

Hakim menyelami rasio legis dari pembentukan lembaga harta bersama, yakni untuk mewujudkan perlindungan ekonomi yang adil bagi istri dan anak-anak pasca perceraian. Selama masa perkawinan berlangsung, keberhasilan pencipta melahirkan karya lagu populer tidak terlepas dari kontribusi tidak langsung istri. Menafsirkan royalti semata-mata sebagai milik mutlak pencipta akan melukai rasa keadilan dan mengkhianati asas kemitraan hidup perkawinan.²⁶

c. Konstruksi Hukum (*Rechtsconstructie*) atas Hak Royalti Masa Depan (*Future Royalties*)

Capaian penemuan hukum yang paling monumental dari putusan hakim adalah amar putusan yang menetapkan bahwa pembagian 50% pendapatan bersih royalti berlaku terus-menerus selama lagu-lagu ciptaan masa perkawinan tersebut menghasilkan nilai ekonomi.²⁷ Hakim membangun konstruksi hukum (*rechtsconstructie*) dengan memandang hak cipta sebagai induk hak kebendaan yang telah lahir dan matang sempurna pada saat perkawinan masih utuh (*tempus acquisitionis*). Aliran royalti yang terus mengalir di masa depan pasca perceraian dikonstruksikan secara doktrinal sebagai buah perdata (*burgerlijke vruchten*) dari aset kebendaan bersama yang tercipta selama perkawinan. Oleh karena itu, perceraian hanya memutuskan ikatan perkawinan para pihak, namun tidak menghapus hak mantan istri atas buah perdata dari hak kebendaan yang dasar perolehannya diletakkan bersama-sama selama ikatan perkawinan berlangsung.

d. Presisi Penemuan Hukum, Kepatuhan pada Batas Asasi Hak Moral

Scholten mengingatkan bahwa dalam menjalankan *rechtsvinding*, Hakim tidak boleh mengubah prinsip-prinsip asasi dari hukum yang berlaku (asalkan penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada hukum yang berlaku).²⁸ Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta

²⁶ Kirana Apsari dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.19, No.1 (2025).

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

²⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

Barat secara sangat presisi mematuhi batasan ini dengan tidak mengalihkan hak cipta secara utuh kepada Penggugat. Hakim hanya membagi pendapatan bersih royalti (*net royalty revenue*), sementara hak moral pencipta tetap dilindungi mutlak pada diri Tergugat (Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta). Ketelitian ini membuktikan bahwa penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak melanggar hukum hak cipta nasional dan internasional.

e. Evaluasi Kritik atas Kelemahan Eksekutabilitas Putusan dan Urgensi Akta Notaris

Meskipun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sangat progresif dan memberikan terobosan keadilan substantif, telaah yuridis normatif menunjukkan adanya kelemahan teknis yuridis dalam eksekusi putusan pengadilan, sebagaimana dipetakan dalam tabel terkait Pengakuan dan Pembagian Royalti Lagu sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB:

Tabel 3.1 Tabel Analisis Pertimbangan Hukum Hakim: Pengakuan & Pembagian Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama

No.	Aspek Komponen	Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)	Norma Hukum / Dasar Hukum	Hasil Analisis
1.	Pengakuan Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama (<i>Syirkah</i>)	- Lagu-lagu (<i>Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Selamat</i>, dll.) diciptakan dan/atau dipublikasikan oleh Tergugat selama masa perkawinan berlangsung. - Hak Cipta memiliki dua aspek: Hak Moral (<i>moral rights</i>) dan Hak Ekonomi (<i>economic rights</i>).	- Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (<i>Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama</i>). - Pasal 1 huruf f & Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Majelis Hakim membuat terobosan hukum (<i>legal breakthrough</i>) dengan secara tegas mengklasifikasikan hak ekonomi/royalti atas karya seni (hak cipta) sebagai bagian dari perkumpulan harta bersama, sepanjang karya tersebut diciptakan/dimanfaatkan secara komersial selama ikatan perkawinan.

		- Hak Moral bersifat personal dan melekat abadi pada diri pencipta lagu (Tergugat). Namun, Hak Ekonomi berupa Royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan merupakan wujud manfaat ekonomis/kekayaan berwujud (<i>incorporeal property</i>) yang masuk dalam kategori harta bersama.	- Pasal 8 & Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (mengenai Hak Ekonomi dan Royalti).	
2.	Pembagian & Porsi Perolehan Royalti Pasca Perceraian	- Oleh karena pendapatan/royalti atas karya lagu tersebut merupakan harta bersama, Penggugat (mantan istri) berhak atas bagian dari royalti tersebut. - Pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan secara seimbang dan adil (seperdua/50% untuk masing-masing pihak). - Penggugat berhak menerima 50% dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) / Publisher / PT terkait atas lagu-lagu yang diciptakan selama perkawinan.	- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (<i>Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama...</i>). - Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. - Asas Keadilan & Keseimbangan (<i>Ex Aequo et Bono</i>).	Pengadilan tidak membagi Hak Cipta secara mutlak (Hak Cipta tetap atas nama Tergugat), melainkan membagi aliran arus kas (<i>cash flow</i>) dari Hak Ekonomi (Royalti) yang timbul dari lagu-lagu tersebut. Hal ini menjaga perlindungan integritas pencipta sekaligus menjamin hak ekonomi mantan istri.

3.	Jangka Waktu & Skema Pembayaran Royalti	- Hak Royalti lagu merupakan pendapatan pasif (<i>passive income</i>) yang terus berjalan (<i>recurring income</i>) selama lagu masih dikomersialkan/diputar. - Pembagian 50% royalti kepada Penggugat berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i>) hingga batas waktu perlindungan hak ekonomi lagu tersebut sesuai undang-undang atau sampai adanya ketentuan hukum/kesepakatan lain.	- Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (jangka waktu perlindungan hak cipta). - Pasal 195 HIR / Pasal 200 RBg mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perdata.	Putusan ini menetapkan skema kewajiban pembayaran royalti berlanjut (<i>continuing obligation</i>). Pembagian tidak bersifat sekali bayar (<i>lump sum</i>), melainkan mengikuti siklus pencairan royalti yang diterima Tergugat dari pihak ketiga (<i>Publisher/LMK</i>).
4.	Keabsahan Objek & Pihak Ketiga (<i>Publisher/LMK</i>)	- Perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan pihak ketiga (misalnya PT <i>Publisher/Record Label</i>) yang ditandatangani semasa perkawinan menjadi bukti bahwa penerimaan royalti terikat secara sah secara hukum perdata. - Tergugat diwajibkan menyetorkan/membagikan hak Penggugat sebesar 50% dari penerimaan bersih setelah dipotong pajak dan biaya operasional <i>Publisher</i> yang sah.	- Pasal 1320 & Pasal 1338 KUHPerdata (Syarat sahnya dan asas kepastian perjanjian). - PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.	Hak atas royalti dikategorikan sebagai hak tagih (<i>receivable</i>) atas pendapatan berulang. Penetapan hukum ini mengikat Tergugat untuk mentransfer porsi Penggugat setiap kali penerimaan royalti dicairkan oleh <i>Publisher/LMK</i> .

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi salah satu preseden hukum penting di Indonesia yang menghadirkan terobosan hukum mengenai Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam ranah hukum keluarga. Melalui putusan ini, majelis hakim secara eksplisit mengakui bahwa Hak Ekonomi atas Hak Cipta, khususnya berupa royalti lagu yang diciptakan selama masa perkawinan, tergolong sebagai Harta Bersama (*gono-gini*).

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pemisahan yang cermat antara Hak Moral dan Hak Ekonomi atas suatu karya cipta.²⁹ Hakim menegaskan bahwa Hak Moral bersifat personal dan melekat secara abadi pada diri pencipta (Tergugat), sehingga tidak dapat dibagi, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada siapa pun. Sebaliknya, Hak Ekonomi, yang berwujud imbalan atau manfaat finansial dari komersialisasi lagu merupakan keuntungan ekonomi yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Atas dasar tersebut, Penggugat (mantan istri) dinyatakan berhak menerima bagian sebesar 50% dari pendapatan bersih royalti atas lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan mereka.

Keputusan penetapan royalti sebagai bagian dari harta bersama ini membawa implikasi praktis dan tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusannya.³⁰ Pembagian royalti yang bersifat dinamis dan berlanjut (*recurring income*) menuntut tersedianya mekanisme pengawasan serta transparansi laporan keuangan dari pihak ketiga, seperti *Publisher* maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Transparansi ini sangat krusial guna memastikan bahwa pembagian porsi hak Penggugat sebesar 50% dapat ditransfer secara konsisten, akurat dan berkelanjutan pascaperceraian.

Kelemahan eksekutabilitas putusan pengadilan tersebut membuktikan bahwasanya jalur litigasi perdata memiliki keterbatasan alamiah sendiri dalam hal menjangkau tata kelola kontrak pihak ketiga di industri musik yang mana bersifat dinamis dan jangka panjang.

²⁹ Arsyia Yustisia Zahra dan Kholis Roisah, *Op.Cit.*.

³⁰ Monica Sri Astuti Agustina dan Aulia Rahman Hakim, *Op.Cit.*.

Ketiadaan instrumen hukum perdata yang mengikat sejak awal perkawinan maupun pascaperceraian membuat pelaksanaan eksekusi hak ekonomi atas royalti sangat rentan memicu sengketa perdata baru di kemudian hari.

Oleh karena itu, evaluasi berbasis teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Paul Scholten memberikan kesimpulan preskriptif bahwa putusan pengadilan membutuhkan instrumen pelaksana formal berupa Akta Otentik Notaris. Formulasi kesepakatan pembagian royalti ke dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) atau Akta Pembagian Harta Bersama Otentik di hadapan Notaris yang secara rinci memuat klausul pembentukan rekening penampung bersama (*escrow account*), hak audit berkala atas laporan royalti (*royalty statement*), serta pemberian kuasa mutlak untuk penarikan bagian royalti secara langsung dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan *publisher* musik merupakan solusi hukum yang paripurna. Langkah ini menghadirkan kepastian hukum yang sempurna (*volledig bewijs*) serta kekuatan eksekutorial langsung (*parate executie*), sehingga para pihak tidak perlu lagi bergantung pada saat proses persidangan eksekusi perdata yang berlarut-larut.

3. Peran dan Efektivitas Akta Notaris Sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan, Mencegah Sengketa, Serta Menyelesaikan Sengketa Pembagian Royalti Sebagai Objek Harta Bersama

Peran akta notaris dalam sengketa royalti sebagai objek harta bersama perlu dilihat dari tiga tahap. Pertama, sebelum sengketa terjadi. Kedua, saat potensi sengketa mulai muncul. Ketiga, setelah sengketa terjadi dan para pihak membutuhkan mekanisme penyelesaian. Dalam tiga tahap tersebut, akta notaris berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, alat pencegahan konflik, sekaligus dasar penyelesaian sengketa secara perdata.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan represif sendiri diberikan setelah sengketa muncul.

Dalam konteks royalti sebagai harta bersama, akta notaris terutama berperan sebagai perlindungan preventif karena akta tersebut dapat mengatur sejak awal status royalti, objek royalti, hak para pihak dan mekanisme pembagiannya. Apabila sengketa sudah terjadi, akta notaris dapat berperan sebagai perlindungan represif melalui akta kesepakatan, akta pembagian harta bersama, atau akta perdamaian di luar pengadilan.³¹

Peran pertama akta notaris adalah memberikan kepastian hukum terhadap status royalti. Royalti memiliki karakter tidak berwujud, tetapi bernilai ekonomi. Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Majelis Hakim menegaskan bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta. Hak cipta dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Karena itu, royalti dapat menjadi objek harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan. Akta notaris dapat memperjelas status tersebut dengan menyatakan apakah royalti tertentu masuk sebagai harta bersama, harta bawaan, atau harta pribadi pencipta.

Peran kedua adalah memisahkan hak moral dan hak ekonomi secara tegas. Dalam hak cipta, hak moral tetap melekat pada pencipta. Akta notaris tidak dapat mengubah pasangan menjadi pencipta apabila pasangan tersebut tidak menciptakan karya. Namun, akta notaris dapat mengatur pembagian manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaan, yaitu royalti. Pemisahan ini penting agar perlindungan terhadap pasangan tidak melanggar prinsip dasar hak cipta. Dengan demikian, akta notaris tidak mengalihkan identitas pencipta, tetapi mengatur nilai ekonomi yang diperoleh selama perkawinan.³²

Peran ketiga adalah mencegah sengketa melalui perumusan klausul yang rinci.³³ Sengketa royalti sering muncul karena objeknya tidak jelas.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

³² Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, ANDREW Law Journal, Vol.3, No.1 (2024).

³³ Abiandri Fikri Akbar dan Akhmad Budi Cahyono, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.7, No.2 (2021).

Para pihak dapat berbeda pendapat mengenai lagu mana yang masuk harta bersama, sejak kapan royalti dihitung, berapa pendapatan bersihnya, siapa yang menerima pembayaran dan bagaimana pembagiannya setelah perceraian. Akta notaris dapat memuat daftar ciptaan, judul lagu, nama pencipta, publisher, nomor perjanjian lisensi, periode penerimaan royalti, sumber pembayaran, rekening penerima dan persentase bagian masing-masing pihak. Semakin rinci akta dibuat, semakin kecil ruang penyangkalan di kemudian hari.

Peran keempat adalah menciptakan transparansi keuangan. Dalam praktik industri musik, royalti biasanya dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, publisher, label, atau pihak yang tercatat dalam perjanjian. Pasangan yang tidak tercatat sebagai penerima royalti sering berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki akses terhadap laporan pendapatan. Akta notaris dapat memuat kewajiban memberikan laporan royalti secara berkala, menyerahkan royalty statement, membuka data pembayaran dari publisher atau Lembaga Manajemen Kolektif, serta memberikan hak audit kepada pasangan yang berhak atas bagian harta bersama.

Peran kelima adalah mencegah pengalihan hak ekonomi secara sepihak. Royalti sebagai hak ekonomi dapat terkait dengan perjanjian lisensi, pengalihan hak, publishing agreement, atau perjanjian komersial lain. Tanpa persetujuan pasangan, pengalihan hak ekonomi dapat merugikan pihak lain yang memiliki hak atas harta bersama. Akta notaris dapat memuat klausul bahwa setiap pengalihan, pembebanan, lisensi eksklusif, atau perubahan perjanjian yang berdampak pada royalti sebagai harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dasarnya sejalan dengan prinsip Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu tindakan terhadap harta bersama memerlukan persetujuan suami dan istri.³⁴

Peran keenam adalah memperkuat kedudukan pembuktian. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

³⁴ Nurzamzawiah Kudus, dkk., *Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Halu Oleo Law Review, Vol.8, No.1 (2024).

Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa akta otentik memberikan bukti sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang dimuat di dalamnya.³⁵ Dalam sengketa royalti, akta notaris dapat membuktikan adanya kesepakatan mengenai status royalti, daftar karya, besaran bagian, mekanisme pelaporan dan kewajiban pembayaran. Penelitian Pintami Nanda, Dominikus Rato dan Ainul Azizah juga menegaskan bahwa akta otentik dalam pembagian harta bersama memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi dasar pembuktian bagi para pihak.³⁶

Peran ketujuh adalah membantu penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Apabila sengketa royalti sudah terjadi, para pihak tidak selalu harus langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka dapat membuat akta kesepakatan pembagian royalti di hadapan notaris. Akta tersebut dapat memuat pengakuan objek royalti, jumlah tunggakan, cara pembayaran, jadwal pembayaran, kewajiban pelaporan dan sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi akta. Cara ini lebih efisien dibandingkan penyelesaian litigasi karena para pihak dapat langsung menyusun mekanisme teknis yang sesuai dengan pola pembayaran royalti.

Peran kedelapan adalah menjadi instrumen pelaksanaan setelah putusan pengadilan. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB telah menetapkan bahwa 50% pendapatan bersih royalti dari lagu tertentu merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Putusan tersebut juga menetapkan pembagian masing-masing 1/2 bagian. Namun, putusan pengadilan tidak selalu mengatur secara rinci teknis pembayaran royalti ke depan. Akta notaris dapat mengisi kekosongan tersebut dengan mengatur rekening pembayaran, waktu pembagian, laporan berkala, pajak, biaya administrasi dan cara verifikasi pendapatan bersih.

Peran kesembilan adalah menghubungkan para pihak dengan pihak ketiga. Royalti tidak hanya melibatkan suami dan istri. Royalti juga melibatkan pihak publisher, label musik, distributor digital, LMK, LMKN,

³⁵ Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Op.Cit.*.

³⁶ Pintami Nanda Intoyo Putri, dkk., *Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, JURNAL RECHTENS, Vol.11, No.2 (2022).

atau pihak pengguna karya. Akta notaris dapat digunakan sebagai dasar pemberitahuan kepada pihak ketiga bahwa terdapat hak ekonomi pasangan atas royalti tertentu. Akan tetapi, akta notaris hanya mengikat pihak yang menandatangani. Karena itu, agar lebih efektif, akta tersebut perlu diikuti dengan addendum perjanjian atau pemberitahuan resmi kepada publisher atau lembaga pengelola royalti.

Namun, perlu ditegaskan bahwa akta notaris tidak selalu memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Akta notaris pada umumnya kuat sebagai alat bukti, tetapi jika salah satu pihak ingkar, pihak yang dirugikan tetap perlu menempuh gugatan wanprestasi atau mengajukan pengesahan perdamaian di pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Karena itu, akta notaris berperan kuat dalam pencegahan, pembuktian dan penyelesaian awal, tetapi pelaksanaan paksa tetap membutuhkan mekanisme hukum acara.³⁷

Dengan demikian, akta notaris memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama. Akta notaris dapat mencegah sengketa melalui pengaturan yang jelas, melindungi pasangan melalui pengakuan hak ekonomi, memperkuat pembuktian melalui akta otentik dan membantu penyelesaian sengketa melalui akta kesepakatan atau pembagian harta bersama.³⁸ Dalam konteks perkembangan ekonomi kreatif, akta notaris menjadi instrumen penting karena mampu menjembatani hukum perkawinan, hukum benda, hukum perjanjian dan hukum hak cipta.

Efektivitas penggunaan Akta Notaris sebagai instrumen hukum dalam pembagian royalti lagu sebagai objek harta bersama pascaperceraian dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) yang dipelopori oleh Gustav Radbruch, Jan M. Otto, serta Lon L. Fuller. Teori Kepastian Hukum mengajarkan bahwa hukum tidak boleh sekadar berhenti pada asas-asas abstrak atau amar putusan yang deklaratif, melainkan harus diwujudkan dalam instrumen yang jelas, tegas,

³⁷ Amanda Lauza Putri, *Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.5 (2024).

³⁸ Pintami Nanda Intoyo Putri, dkk., *Op.Cit.*.

terukur, dapat diprediksi (*predictable*), serta memiliki daya paksa dan pembuktian yang mengikat. Dalam konteks hak ekonomi atas kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik unik, yaitu bersifat immaterial, tidak berwujud (*incorporeal property*), dinamis, serta menghasilkan arus kas berulang (*recurring income*) dalam jangka panjang putusan pengadilan semata kerap kali mengalami kerapuhan eksekutabilitas (*executable deficit*). Putusan pengadilan perdata pada umumnya sulit menjangkau hubungan kontraktual privat antara pencipta lagu dengan pihak ketiga, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), maupun *publisher* musik. Oleh karena itu, kehadiran Akta Otentik Notaris, baik berupa Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) maupun Akta Pembagian Harta Bersama menjadi perwujudan nyata dari sarana kepastian hukum yang menjembatani norma hukum keluarga dengan norma hukum industri musik.

Dalam dimensi memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), Teori Kepastian Hukum menuntut adanya alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat tertinggi guna mengamankan hak-hak keperdataan para pihak. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil yang sempurna (*volledig bewijs*). Melalui akta otentik ini, status royalti lagu yang semula berupa hak tagih (*receivable*) dinamis dikonstruksikan secara tegas sebagai harta bersama yang telah dibagi porsinya secara sah (masing-masing 50% bagi Penggugat dan Tergugat). Kepastian hukum lahir dari otentisitas dokumen negara ini, yang secara mutlak menutup celah bagi salah satu pihak, khususnya mantan suami/istri yang tercatat sebagai pencipta lagu, untuk memungkir, menyembunyikan, atau mengalihkan pendapatan royalti secara sepihak. Dengan kata lain, Akta Notaris memberikan perlindungan hukum yang bersifat substantif dan prosedural bagi pihak mantan pasangan agar tidak kehilangan hak ekonominya atas karya yang diproduksi selama masa pernikahan.

Dalam dimensi mencegah sengketa (*mitigasi risiko/preventif*), Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya kejelasan aturan main (*clarity of rules*) guna menghindari perbedaan tafsir di kemudian hari. Akta Notaris mengonstruksikan pertimbangan hukum abstrak menjadi rangkaian klausul operasional yang presisi. Di dalam akta ini, Notaris memformulasikan mekanisme penatausahaan keuangan yang transparan, seperti kewajiban pembentukan rekening penampung bersama (*escrow account*), penetapan mekanisme pembagian bersih setelah dipotong biaya operasional (*deduction cost*) dan pajak yang sah, serta pemberian hak audit berkala (*royalty statement inspection*) bagi pihak non-pencipta. Ketersediaan klausul-klausul rincian teknis ini berfungsi sebagai fungsi pencegahan (*preventive dispute resolution*). Karena seluruh indikator, jangka waktu dan skema penyaluran dana telah diatur secara eksplisit dan disepakati bersama, potensi konflik perdata baru yang dipicu oleh ketidaktransparanan laporan keuangan dari *publisher* atau LMK dapat diredam sejak dini.

Dalam dimensi menyelesaikan sengketa (*represif dan eksekutabilitas*), Teori Kepastian Hukum menghendaki agar suatu produk hukum memuat kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkan secara efektif tanpa memicu proses hukum berbelit-belit. Apabila dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) yang disahkan atau memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", Akta Notaris memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Lebih jauh lagi, kepastian hukum represif ini diperkuat dengan pencantuman klausul pemberian Kuasa Mutlak yang Tidak Dapat Ditarik Kembali (*irrevocable power of attorney*). Kuasa ini memberikan kewenangan hukum langsung (*direct legal standing*) kepada mantan pasangan untuk mengajukan klaim, menerima laporan royalti, serta memotong secara langsung porsi haknya sebesar 50% di tingkat sumber (*at source*), yakni langsung melalui LMK, LMK, maupun *publisher* musik.³⁹

³⁹ Nurzamzawiah Kudus, dkk., *Op.Cit.*.

Dengan demikian, integrasi Akta Otentik Notaris dalam pelaksanaan eksekusi pembagian royalti lagu sebagai harta bersama tidak hanya menyempurnakan putusan pengadilan, melainkan juga secara utuh memenuhi tiga syarat utama kepastian hukum⁴⁰ menurut Jan M. Otto, dimana tersedianya aturan yang jelas dan pasti, dilaksanakannya aturan tersebut secara konsisten oleh instrumen eksekusi, serta dijaminnya perlindungan hak-hak subjektif para pihak dari tindakan sewenang-wenang. Akta Notaris dengan demikian terbukti menjadi instrumen hukum yang paling efisien, preventif dan berdaya eksekusi tinggi dalam menuntaskan kompleksitas pembagian harta bersama berupa kekayaan intelektual di Indonesia.

C. PENUTUP

Royalti yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama karena termasuk manfaat ekonomi atau hak tagih tidak berwujud, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB secara tepat membedakan hak moral dan hak ekonomi dengan menetapkan mantan istri berhak atas 50% pendapatan bersih royalti. Akta notaris diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum melalui klausul rekening penampung, audit, pemotongan biaya dan pemberian kuasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas regulasi, hakim perlu merumuskan amar yang mudah dieksekusi, serta para pihak perlu menindaklanjuti putusan melalui akta autentik dan pencatatan kepada LMKN atau publisher.

⁴⁰ Muhammad Frengki dan Arief Rachman Hakim, *Op.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. ((Bandung: Mandar Maju).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hasanah, Uswatun dan Eny Suastuti. 2020. *Buku Ajar Teori Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Locke, John. 1988. *Two Treatises of Government*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Scholten, Paul. 1931. *Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. (Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink).
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Surya, Achmad, dkk.. 2020. *Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya dengan Moral*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung).
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

- Agustina, Monica Sri Astuti dan Aulia Rahman Hakim. *Tinjauan Yuridis tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama setelah Perceraian*. Yustitiabelen. Vol.11. No.1 (2025).
- Akbar, Abiandri Fikri dan Akhmad Budi Cahyono. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.7. No.2 (2021).
- Apsari, Kirana dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.19. No.1 (2025).
- Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. ANDREW Law Journal. Vol.3. No.1 (2024).
- Corradetti, Claudio. *Locke's Theory of Property and the Limits of the State's Fiduciary Powers: A Critical Appraisal of the Second Treatise on Government*. Etica & Politica / Ethics & Politics. Vol.24. No.1 (2022).
- Fidhayanti, Dwi dan Moh. Ainul Yaqin. *Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.28. No.2 (2023).

- Frengki, Muhammad dan Arief Rachman Hakim. *Royalti Karya Seni Musik Sebagai Harta Bersama dari Perspektif Hukum Kebendaan Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Legal Spirit. Vol.9. No.1 (2025).
- Husain, Andi Zahidah, dkk.. *Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan. Vol.1. No.1 (2023).
- Ibrahim, Muhammad Yusuf dan Irwan Yulianto. *Justifikasi Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan*. CERMIN: Jurnal Penelitian. Vol.7. No.1 (2023).
- Jaman, Ujang Badru, dkk.. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (2021).
- Kudus, Nurzamzawiah, dkk.. *Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Halu Oleo Law Review. Vol.8. No.1 (2024).
- Lessnussa, Leony Valentina dan Mia Hadiati. *Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Maharani, Putri Renita dan Lauditta Humaira. *Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya dalam Perceraian*. Lex Patrimonium. Vol.4. No.1 (2025).
- Putri, Amanda Lauza. *Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.5 (2024).
- Putri, Pintami Nanda Intoyo, dkk.. *Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. JURNAL RECHTENS. Vol.11. No.2 (2022).
- Yulianto, Yuridha Rizama, dkk.. *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)*. Indonesian Notary. Vol.2. No.3 (2020).
- Zahra, Arsyia Yustisia dan Kholis Roisah. *Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023PA.JB*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Riska Viranti Syah Putri, Suhaidi dan Jelly Leviza

Analisis Yuridis terhadap Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Serta Peran Akta Notaris dalam Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Sumber Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

